



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayananan dapat diwujudkan dalam forum konsultasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (embaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Peran Serta Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

## Pasal 2

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana;
- b. partisipatif;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan FKP;
- b. peran serta;
- c. monitoring dan evaluasi FKP; dan
- d. pelaporan FKP.

## BAB III PENYELENGGARAAN FKP

### Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib membentuk FKP sebagai wadah Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan Pelayanan Publik.

### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan FKP Penyelenggara Layanan Publik dan Masyarakat melakukan pembahasan meliputi:
  - a. merumuskan rancangan kebijakan;
  - b. menentukan penerapan kebijakan;
  - c. menganalisa dampak kebijakan;
  - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
  - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait Pelayanan Publik.
- (2) Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### Pasal 6

Penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

- b. penyusunan standar pelayanan;
- c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. pemberian penghargaan;
- e. survey kepuasan Masyarakat; dan
- f. kebijakan lain terkait Pelayanan Publik.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
  - a. tatap muka; dan/atau
  - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rapat bersama;
  - b. *focus group discussion*;
  - c. *publik hearing*;
  - d. loka karya; dan/atau
  - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. media komunikasi radio;
  - b. *talkshow*;
  - c. televisi;
  - d. media sosial;
  - e. aplikasi online;
  - f. survey; dan/atau
  - g. kanal pengaduan.

#### Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. *stakeholder* Pelayanan Publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi Masyarakat sipil; dan/atau
- f. media massa.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap, meliputi:
  - a. pra pelaksanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP;

- b. merumuskan konsep kegiatan, yang meliputi:
    - 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
    - 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
    - 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
  - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
  - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/ *dialog*;
  - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
  - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan Penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Walikota.

#### BAB IV PERAN SERTA

##### Pasal 10

Pemerintah Daerah berperan serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP dengan cara:

- a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

##### Pasal 11

Institusi Penyelenggara layanan berperan serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP dengan cara:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

## Pasal 12

Masyarakat berperan serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP dengan cara:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan Pelayanan Publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI FKP

## Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan Pelayanan Publik.
- (2) Walikota memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh Masyarakat selaku peserta FKP.

BAB V  
PELAPORAN FKP

## Pasal 14

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh Masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit Pelayanan Publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil keputusan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. salinan daftar hadir;
  - b. notulensi;
  - c. foto kegiatan; dan
  - d. berita acara pelaksanaan kegiatan.
- (4) Berita acara penandatanganan komitmen Perangkat Daerah/unit kerja menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan FKP selama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan FKP.
- (6) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum



H. MASRIL N. SH. MH.  
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM  
KONSULTASI PUBLIK UNIT  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

**BAB II PENYELENGGARAAN FKP**

- A. Analisis Masalah
- B. Pelaksanaan
  - 1. Pra Pelaksanaan
    - a) Pembentukan Tim FKP
    - b) Tema FKP
    - c) Ruang Lingkup
    - d) Bentuk Penyelenggaraan
    - e) Pihak Yang Terlibat
    - f) Jadwal Pelaksanaan
  - 2. Pelaksanaan
    - a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
    - b) Hasil Pembahasan
  - 3. Pasca Pelaksanaan
    - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

**BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



**LAMPIRAN :**

1. Berita acara janji perbaikan
2. Notulensi
3. Foto kegiatan
4. Daftar hadir
5. Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Samarinda,

Kepala,

.....  
NIP.  
.....

---

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRI N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008